

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK PRIMER
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH
MELALUI PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

Nomor : KE.00.00/32/PEN.3/PKS/07/2023

Nomor : III/FE-AKT/2023-06/006-MoA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua tiga (25/07/2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **MERRY MARYATI**, selaku Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **BUDIANA GOMULIA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Parahyangan yang berkedudukan di Jalan Ciumbuleuit Nomor 94, Bandung, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan, dan pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor primer;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Jalan Ciumbuleuit Nomor 94. Bandung dan dipandang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas UKM yang berorientasi ekspor melalui penyusunan Laporan Keberlanjutan.

- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal peningkatan kapasitas pelaku UKM sebagai upaya peningkatan ekspor nasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Melalui Penyusunan Laporan Keberlanjutan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641).

PASAL 2 DEFINISI

1. Bisnis Berkelanjutan adalah praktik usaha yang mencerminkan komitmen kepada prinsip inklusif, kedaulatan, dan saling menghormati, yang berdampak positif pada lingkungan, sosial, dan keuntungan bersama.
2. Akuntansi Keberlanjutan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi modern yang menganalisis dampak bisnis terhadap sosial dan lingkungan.
3. Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report* adalah laporan kinerja yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengukur, mengungkapkan, dan mengelola perubahan dalam rangka mengimplementasikan Bisnis Berkelanjutan.
4. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai kerangka acuan bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kapasitas pelaku UKM yang berorientasi ekspor melalui penyusunan Laporan Keberlanjutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam melaksanakan peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan kapasitas pelaku UKM terkait praktik Bisnis Berkelanjutan dan pelaporannya melalui penyusunan Laporan Keberlanjutan, serta untuk dapat melakukan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. perencanaan dan perancangan program peningkatan kapasitas pelaku UKM;
- b. implementasi program peningkatan kapasitas UKM binaan **PARA PIHAK** melalui pendampingan dan penyelenggaraan pelatihan/*workshop* terkait implementasi Akuntansi Keberlanjutan, penyusunan Laporan Keberlanjutan, serta pentingnya monitoring yang mengukur dampak dari sistem dagang berkelanjutan kepada UKM dan kemampuan ekspor pelaku UKM; dan
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas pelaku UKM.

PASAL 5

PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menyusun Rencana Kerja sebagai lampiran dari Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data dan profil pelaku UKM binaan **PIHAK KEDUA** untuk melengkapi pelaku UKM binaan **PIHAK PERTAMA** yang akan diberikan peningkatan kapasitas melalui penyusunan Laporan Keberlanjutan, apabila diperlukan atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. diikutsertakan dalam diskusi/rapat bersama dengan **PIHAK KEDUA** pada proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi;

- c. mendapatkan informasi terkini mengenai kegiatan pengajaran/pemberian materi peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka implementasi kerja sama; dan
- d. memberikan pendapat dalam diskusi/rapat bersama dengan **PIHAK KEDUA** pada proses perencanaan, implementasi, dan monitoring dan evaluasi.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas UKM melalui penyusunan laporan berkelanjutan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.
- b. menyampaikan data dan profil pelaku UKM binaan **PIHAK PERTAMA** yang akan mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyusunan Laporan Keberlanjutan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyelenggarakan kegiatan pelatihan/*workshop* penyusunan Laporan Keberlanjutan, kepada pelaku UKM berorientasi ekspor dan
- d. melakukan pendampingan penyusunan Laporan Keberlanjutan kepada pelaku UKM berorientasi ekspor secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan data dan profil pelaku UKM binaan **PIHAK PERTAMA** yang akan diberikan peningkatan kapasitas melalui penyusunan Laporan Keberlanjutan;
- b. mendapatkan *update* mengenai kegiatan pelatihan/*workshop* yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka implementasi kerja sama; dan
- c. diikutsertakan dalam diskusi/rapat bersama dengan **PIHAK PERTAMA** pada proses perencanaan, implementasi, dan monitoring dan evaluasi, serta dalam memberikan pendapat.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. bersama dengan **PIHAK PERTAMA** menyusun pedoman dan menyepakati program peningkatan kapasitas serta menjamin proses program berjalan baik dan berkualitas sesuai dengan pedoman yang telah disusun bersama;
- b. menyusun materi pembelajaran Laporan Keberlanjutan untuk peningkatan kapasitas pelaku UKM berorientasi ekspor;
- c. menyampaikan data dan profil pelaku UKM binaan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melengkapi pelaku UKM yang akan diberikan peningkatan kapasitas melalui penyusunan Laporan Keberlanjutan, apabila diperlukan atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. melaksanakan kegiatan pengajaran dalam bentuk pemberian materi peningkatan kapasitas pelaku UKM dengan pemateri yang sesuai dengan jumlah serta kriteria kompetensi sebagaimana ditentukan oleh **PARA PIHAK**; dan
- e. melakukan pendampingan penyusunan Laporan Keberlanjutan kepada pelaku UKM berorientasi ekspor secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kecuali **PARA PIHAK** memutuskan sebaliknya.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

FORCE MAJEURE/KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase,

pandemi, atau adanya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis pejabat Pemerintah yang berwenang.

- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 12

PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer
Alamat : Gedung Utama Lt. 14 Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 23528644
Email : dit.primer@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik
Parahyangan
Alamat : Jl. Ciumbuleuit Nomor 94, Bandung
Telepon : (022) 2032655 ext.190403 Fax. 022-2042571
Email : wd3.fe@unpar.ac.id

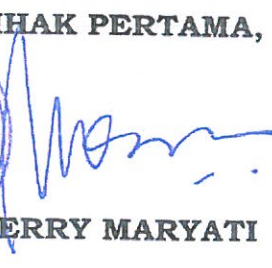
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 13
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan bersifat sama, mengikat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA,**

MERRY MARYATI

 **PIHAK KEDUA,**

BUDIANA GOMULIA

Lampiran Perjanjian Kerja Sama

Nomor : KE.00.00/32/PEN.3/PKS/07/2023

Nomor : III/FE-AKT/2023-06/006-MoA

RENCANA KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH
MELALUI PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	PIC	Pembiayaan
1	Penyusunan silabus dan materi pelaksanaan Program Penyusunan Laporan Keberlanjutan	• Juli 2023	Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan	Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
2	Penentuan kriteria dan pemilihan UKM untuk menjadi peserta Program Penyusunan Laporan Keberlanjutan	• Juli 2023	Dit. Pengembangan Ekspor Produk Primer	Dit. Pengembangan Ekspor Produk Primer
3	Pelaksanaan <i>Workshop</i> Penyusunan Laporan Keberlanjutan	• Batch 1: pertengahan/akhir Agustus 2023 • Batch 2: awal September 2023 • Batch 3: akhir Januari 2024/ awal Februari 2024 • Batch 4: awal/pertengahan Juni 2024 • Batch 5: awal September 2024	Dit. Pengembangan Ekspor Produk Primer	Dit. Pengembangan Ekspor Produk Primer

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	PIC	Pembiayaan
4	Pendampingan Penyusunan Laporan Keberlanjutan Kepada UKM	• Batch 1: Juli-Agustus 2023 • Batch 2: September-Desember 2023 • Batch 3: Februari -Mei 2024 • Batch 4: Juni-Agustus 2024 • Batch 5: September-Desember 2024	• Universitas Katolik Parahyangan • Dit. Pengembangan Ekspor Produk Primer (sebagai <i>observer</i>)	• Universitas Katolik Parahyangan (dalam hal kegiatan pendampingan) • Dit. Pengembangan Ekspor Produk Primer (dalam hal kegiatan <i>observer</i>)
5	Presentasi Laporan Keberlanjutan UKM yang telah diberikan pelatihan dan pendampingan	• Batch 1: Agustus akhir /September awal 2023 • Batch 2: Desember akhir 2023 • Batch 3: akhir Mei 2024 • Batch 4: akhir Agustus 2024 • Batch 5: Desember akhir 2024	Dit. Pengembangan Ekspor Produk Primer	Dit. Pengembangan Ekspor Produk Primer